

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK

Otong Rosadi^{1*}, Ferdi², Rahmat Hidayat³

¹Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

²Universitas Andalas, Indonesia

Email: ferdisahmah@gmail.com

³Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: rahmad_hidayat99@yahoo.com

*Corresponding Author: Otong Rosadi¹

Abstract: *The criminal act of same-sex molestation of children is regulated in Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg and Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, contains several forms of Judge Considerations and Criminal Sanctions in Imposing a Decision Against the Crime of Same-Sex Abuse in Children. This study aims to determine the criminal sanctions imposed by judges for the crime of same-sex obscenity in Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg and Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. This research is a normative research with an in-concreto legal research approach. Using primary, secondary and tertiary legal materials obtained through document studies in the form of Decisions Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg and Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg Criminal Sanctions Sentenced By Judges Against the Crime of Obscenity Same-Sex Children in Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg and Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg are both in the form of principal punishment which is divided into two forms, namely imprisonment and fines. However, the severe criminal sanctions set by the panel of judges are different. In Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, the criminal sanction imposed by the Judge on the perpetrator, M. Kiki Fernanda Call. Mami Kiki Als. Amak is in the form of imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah), provided that the fine is not replaced by criminal confinement for 1 (one) month. In Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg the criminal sanction demanded by the Judge against the perpetrator, Mayferi Mahyudin summoned by Ferry, is in the form of imprisonment for: 7 (seven) years and a fine of Rp.400,000,000.- (four hundred million rupiah) provided that if the fine is not replaced by criminal confinement for: 1 (one) month.*

Keywords: *Judge's Consideration; Same-Sex Sexual Assault Crime; Child*

Abstrak: Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tercantum beberapa bentuk Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim

terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis Pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang *in-concreto*. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen berupa Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sama-sama berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun, besar sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim berbeda. Pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, M. Kiki Fernanda Pgl. Mami Kiki Als. Amak adalah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, Mayferi Mahyudin panggilan Feri adalah berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis; Anak

PENDAHULUAN

Pengertian tindak pidana pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹ Bentuk tindak pidana pencabulan ini juga beragam jenisnya. Pada umumnya tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun, beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya.²

Tindak pidana pencabulan sesama jenis sering tidak terungkap ke publik karena cara melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak umumnya dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis dengan cara kekerasan akan mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya. Hal ini menyebabkan pelaku tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain. Namun, ada juga tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya.³ Cara ini menyebabkan anak yang menjadi korban pencabulan seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan sebagai berikut:

¹ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-1, Alauddin University Press, Makassar, 2012, hlm. 173

² *Ibid*, hlm. 2

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan secara khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76 E menyebutkan sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam pertimbangan hakim terhadap pencabulan sesama jenis pada anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Namun hukum pidana formil menjamin hak-hak anak dan Negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun sebagai korban ketika telah dalam persidangan anak.

Hak-hak anak dalam hukum formil diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya. Mulai dari penangkapan, penyidikan, sampai dengan proses peradilannya harus dibedakan dengan peradilan orang dewasa, hal ini harus mengacu tak hanya pada KUHAP namun juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana pencabulan sesama jenis merupakan salah satu kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak memiliki efek negatif yang jauh lebih menghancurkan masa depan anak. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis akan kehilangan kebahagiaan dan hak-hak dasarnya sebagai anak.⁴ Dampak psikologis pada anak korban pencabulan sesama jenis akan menjadi trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menjadi sikap tidak sehat, seperti tidak percaya diri, takut yang berlebihan, dalam perkembangan jiwa terhadap anak, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.⁵ Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak hendaknya dihukum seberat-beratnya.

Apabila melihat penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak, Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A memberikan cerminan bahwa suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg atas nama terdakwa M. Kiki Fernanda Pgl Mami Kiki Als Amak, dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg atas nama terdakwa Mayferi Mahyudin Pgl. Feri, hakim telah menjatuhkan pidana penjara yang berbeda meskipun bentuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa sama-sama pencabulan sesama jenis terhadap anak. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum

⁴ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press. Malang, 2020, hlm. 45

⁵ *Ibid*, hlm 4

terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum dimasyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya tidak dihargai.

Telah dijelaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Analisis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg)”, dan Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian Inkonkrito yang dilakukan pada dua putusan pengadilan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim biasanya diperoleh dari semua tahapan proses persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan saksi di persidangan, dan adanya bukti yang dihadirkan di persidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya. Jadi, dalam memutus tindak pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak, hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak.

Sementara itu, tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak dapat diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, yang dilakukan pada orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dalam kedua putusan yang telah diteliti ini, dapat diketahui bahwa bentuk pencabulan yang dilakukan terdakwa tergolong pada pencabulan sesama jenis yang dilakukan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak. Sehingga, melalui serangkaian metode tersebut berujung pada korban anak mengalami pencabulan dari tersangka yang memiliki jenis kelamin sama dengannya.

Sehubungan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak, pertimbangan hakim itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa unsur-unsur yang ada pada sebuah tindak pidana berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Untuk dapat mempersalahkan terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan apakah unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau belum dengan melihat pada alat bukti yang dihadirkan pada persidangan. Pada perkara ini, penuntut umum telah memberikan Dakwaan alternatif pertama pada perkara ini melanggar Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal ini ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Berdasarkan penjelasan di atas, pada perkara ini, Unsur pertama adalah unsur “Setiap Orang” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Sehubungan unsur kedua yaitu unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Dalam unsur ini terkandung beberapa elemen yang sifatnya alternative, dengan terpenuhinya salah satu elemen, maka menurut hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi. Pengertian perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sedangkan pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah ‘seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan’.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan Yuridis juga dapat disebut sebagai pertimbangan hukum. Pertimbangan Yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHAP).

2. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti. Selama keterangan itu berkenaan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya, dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk barang bukti menurut Pasal 184 KUHAP diatur pada butir e. Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di pengadilan tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

4. Barang-barang Bukti Benda Tersangka atau Terdakwa

Barang-barang Terdakwa atau Tersangka yang dapat dijadikan bukti adalah barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.

5. Pasal-pasal yang didakwakan

Pasal-pasal yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa seringkali terungkap di pengadilan. Pasal-pasal tersebut bermula dan terlihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebagai ketentuan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang berhubungan dengan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Hal-hal berikut harus dipertimbangkan dalam pertimbangan non-yuridis:

1. Riwayat Terdakwa

Latar belakang atau riwayat perbuatan terdakwa adalah segala keadaan yang memberikan keinginan dan dorongan kepada terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

2. Keadaan Terdakwa (Jasmani dan Rohani)

Yang dimaksud dengan keadaan terdakwa adalah keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksud didasarkan pada usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud didasarkan pada perasaan yang dapat berupa: Tekanan orang lain, pikiran bingung, keadaan marah, dan sebagainya. Predikat yang dimiliki dalam masyarakat itulah yang dimaksud dengan status sosial.

3. Keyakinan Terdakwa (Agama)

Keterikatan hakim pada ajaran agama lebih dari sekadar menempatkan kata "Tuhan" di atas putusan; harus menjadi ukuran penilaian setiap perbuatan, baik perbuatan hakim itu sendiri maupun terutama perbuatan pelaku tindak pidana.

Pertimbangan Non-Yuridis berhubungan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat termasuk bagi korban serta keluarga korban, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi anak korban, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Maka, dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang telah diberikan hakim, dapat diketahui bahwa terdakwa memang patut dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hal ini membawa konsekuensi terhadap tugas dan wewenang hakim, yaitu hakim dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan tanpa membeda-bedakan yang diemban oleh seseorang hakim. Akan tetapi, persoalan keadilan biasanya dikaitkan dengan kepentingan individu pencari keadilan, artinya keadilan menurut hukum seringkali dimaknai dengan kewibawaan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Sangat penting untuk menyampaikan gagasan bahwa keadilan adalah konsep yang samar-samar, tergantung bagaimana kita melihatnya.

Secara umum, keadilan itu sendiri dapat diukur dari bentuk pidana atau ppidanaan yang diberikan pada setiap pelaku tindak pidana. Pidana dan Ppidanaan adalah sebuah bentuk sanksi yang diberikan kepada seseorang melalui prosedur peradilan apabila ia telah terbukti bertindak melawan hukum. Prosedur peradilan adalah prosedur yang biasa ditempuh oleh lembaga resmi yang diakui sebagai sebuah sarana yang digunakan untuk menertibkan para pelaku kejahatan. Lembaga resmi tersebut terbagi menjadi empat macam yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Setiap lembaga resmi tersebut berkerja dan terintegrasi satu sama lain dalam proses pembuktian. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan menyakinkan. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Setelah pembuktian selesai dilakukan, maka pelaku tindak pidana akan dituntut atas pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada

tindak pidana kepada pembuatnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana itu sendiri terealisasi dalam sanksi pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana ada dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, terdiri atas Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Sementara itu, Pidana tambahan, terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan perampasan benda-benda tertentu. Maka, dari kedua putusan ini dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan dua bentuk pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Kemudian, para ahli telah merumuskan beberapa teori tujuan pemidanaan seperti:

1. Teori Absolut/*Retributif*/Pembalasan (*lex talionis*),

Teori absolut diketahui telah dianut oleh beberapa tokoh seperti E. Kant, Hegel, dan Leo Polak. Menurut teori ini, pemberian pidana dilakukan karena ingin membentuk perasaan telah “menerima hukuman” atas perbuatan melanggar yang telah dilakukan. Dalam nada yang sama, teori ini berprinsip bahwa orang yang telah melakukan pelanggaran wajib menerima hukuman. Leo Polak sebagai penganut aliran *retributif* telah merumuskan tiga syarat dalam memberikan pidana:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika);
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika);
- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

2. Teori relatif/tujuan (*utilitarian*)

Menurut teori ini, pidana wajib hukumnya untuk diberikan berdasarkan tujuan yang jelas, tidak bisa hanya berdasarkan alasan memberikan respon terhadap pelanggaran saja. Sanksi yang diberikan tidak boleh hanya bersifat menjeramkan atau memberikan efek jera saja. Hukuman harus mampu memberikan solusi bagi penyakit moral yang telah diderita oleh pelaku. Dalam kata lain, teori ini mewajibkan pidana harus bersifat mencegah, membimbing dan mengobati (*treatment*).

Dari konteks sebagai pencegah, pidana harus bisa mencegah pelaku lain muncul dalam masyarakat atau melakukan pelanggaran yang sama (preventif umum). Pidana yang diberikan tidak hanya berpengaruh pada diri pelaku sendiri tetapi juga pada orang-orang yang ada disekelilingnya. Pidana yang diberikan juga harus mampu menimbulkan rasa terlindungi dari kejahatan pada diri masyarakat. Dengan adanya pidana, tidak ada lagi perasaan was-was akan mendapatkan kejahatan pada diri penduduk.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori yang sudah ada sebelumnya. Menurut teori ini tujuan pemberian sanksi atau pidana adalah:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita;
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Merehabilitasi Pelaku;
- d. Melindungi Masyarakat.

Pada teori ini muncul istilah baru yaitu *Restorative Justice* atau bisa dipahami sebagai Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif berpaham bahwa adil itu tidak bisa dicapai dengan hanya berhasil menerapkan pidana pada para pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan diri orang yang terdampak oleh tindakan kejahatan tersebut (korban, pelaku dan

orang-orang di sekitar). *Restorative Justice* membuat prosedur baru bahwa negara dan pelaku harus berkoordinasi agar proses peradilan formal berjalan lancar. *Restorative Justice* memiliki fokus baru yaitu berfokus untuk membuat keadaan menjadi normal kembali seolah-olah kejahatan tidak pernah terjadi. Keadilan Restoratif adalah keadilan yang sama-sama mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku.

Berdasarkan bentuk sanksi pidana yang diberikan dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yang diterapkan oleh Majelis Hakim hanyalah *Retributif/ Pembalasan (lex talionis)*. Tujuan pemidanaan pada kedua putusan ini tidak dapat dikatakan mencapai tujuan *Restorative Justice* karena pada sanksi pidana yang diberikan tidak ada penjelasan mengenai rehabilitasi terhadap pelaku. Selain itu, status psikologis pelaku memang tidak dijelaskan, apakah tergolong terganggu (berpenyakit) atau tidak. Tujuan pembalasan dalam sanksi pidana berkaitan dengan efek jera. Oleh karena itu, dilihat dari besar sanksi pidana yang diberikan pada kedua pelaku tindak pidana dalam putusan yang diteliti ini, efek jera tersebut tidak terlalu tercapai karena waktu hukuman penjara lima tahun dan tujuh tahun tidak terbilang cukup lama. Pelaku tindak pidana yang masih berumur cukup muda masih memiliki waktu cukup lama untuk mengulangi perbuatannya kembali. Apalagi, jika kelainan seksual yang diderita pelaku tidak diobati atau diberikan upaya-upaya untuk membuat pelaku menjadi manusia normal.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak di dasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan Yuridis berkaitan dengan hal yang memberatkan. Pertimbangan non-yuridis merujuk pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal memberatkan adalah perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat termasuk bagi korban serta keluarga korban, dan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikhis bagi anak korban sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak adalah berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-1, Alauddin University Press, Makassar, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press. Malang, 2020.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Pranadamedia Group Cetakan Ke-2, Jakarta, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilakukan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilakukan lagi perubahan kedua menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg.

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg.